

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Politik hukum perjanjian kerja dalam hukum ketenagakerjaan menurut penulis dapat dilihat dari perjanjian kerja dalam UUK hingga sekarang muncul jenis perjanjian kerja yang ada seiring dengan perkembangan atau kemajuan di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 yaitu munculnya bentuk perjanjian kerja digital dan perjanjian kerja profesional, hal ini yang memicu perlu adanya rekonstruksi hukum perjanjian kerja.
2. Implementasi asas proporsionalitas terhadap perjanjian kerja profesional yaitu adanya hubungan kontraktual yang proporsional dalam perjanjian kerja, maksudnya adalah ketika terjadi pertukaran hak dan kewajiban yang proporsional, yang berawal dari adanya perbedaan kepentingan kemudian dilakukan mekanisme yang memberikan suatu prestasi yang proporsional sehingga terwujudnya keadilan bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian kerja profesional tersebut.
3. Konsep ideal perjanjian kerja profesional yaitu berbasis asas proporsionalitas dan kepastian hukum yaitu adanya pertukaran hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha atau perusahaan sesuai dengan proporsinya masing-masing, pada fase pra kontrak yang mana adanya negosiasi antara pihak pekerja dan pihak perusahaan atau pengusaha. Selanjutnya baru masuk ke fase kontrak agar mendapatkan kepastian

hukum dengan tertuang secara jelas hasil kesepakatan tersebut dalam anatomi perjanjian kerja profesional yang pada dasarnya terdiri dari tiga bagian yaitu pendahuluan, isi dan penutup, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Tahap selanjutnya yaitu fase *post* kontrak yang merupakan tahapan pelaksanaan dari isi kontrak tersebut. Idealnya perjanjian kerja profesional berbentuk tertulis, karena didalamnya tertuang pertukaran hak dan kewajiban masing-masing pihak.

B. Saran

1. Perlu adanya rekonstruksi hukum mengenai perjanjian kerja dalam hukum ketenagakerjaan mengikuti perkembangan revolusi industry 4.0 dan society 5.0 karena pengaturan perjanjian kerja di dalam UUK sudah tidak relevan lagi saat ini.
2. Diperlukan sosialisasi berkelanjutan mengenai pentingnya implementasi asas proporsionalitas dalam perjanjian kerja profesional mulai dari tahap awal pra kontrak, kontrak, dan post kontrak demi terwujudnya keadilan dan sebagai upaya perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kerja profesional.
3. Perlu adanya regulasi hukum mengenai konsep ideal perjanjian kerja profesional yang berbasis asas proporsionalitas dan kepastian hukum dalam hukum ketenagakerjaan dimasa yang akan datang untuk memberikan jaminan hukum yang lebih baik dalam bidang ketenagakerjaan.